



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 437 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM EVALUASI BANK PELAKSANA FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN
RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, penunjukkan Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM EVALUASI BANK PELAKSANA FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan kriteria teknis persyaratan bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. mengumpulkan data-data kinerja, kesehatan bank dan data lain yang diperlukan untuk evaluasi bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- c. melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan dan kriteria teknis bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
- e. Melakukan evaluasi kinerja dan/atau kerja sama bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah terkait pelaksanaan tugas secara berkala.

KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibantu oleh tenaga profesional dan/atau pihak lain.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1599 Tahun 2019 tentang Tim Evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 437 TAHUN 2020

TENTANG
TIM EVALUASI BANK PELAKSANA FASILITAS
PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI BANK PELAKSANA FASILITAS
PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

- Komite Pengarah
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Tim Pelaksana
Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI
Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu II Bidang Keuangan dan Aset
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
4. Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan
Keuangan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bagian Keuangan Daerah Biro Perekonomian dan
Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro
Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bagian Penataan Ruang, Cipta Karya dan
Pertanahan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI
Jakarta
- Sekretariat : Unsur Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI
Jakarta



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 437 TAHUN 2020
TENTANG
TIM EVALUASI BANK PELAKSANA FASILITAS
PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

RINCIAN TUGAS TIM EVALUASI BANK PELAKSANA FASILITAS PEMBIAYAAN
PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Komite Pengarah

Ketua : Memberikan arahan dan petunjuk terhadap evaluasi bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Anggota : 1. Memberikan arahan dan petunjuk evaluasi bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah terkait urusan perekonomian; dan
2. Memberikan arahan dan petunjuk evaluasi bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah terkait urusan pemerintahan

Tim Pelaksana

Ketua : 1. Memimpin Tim Evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Mengoordinasikan evaluasi bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
3. Melaporkan hasil evaluasi bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sekretaris : 1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Melaksanakan tugas administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
3. Menyusun laporan hasil kegiatan Tim Evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Anggota : 1. Melaksanakan pembahasan evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan produk hukum terkait evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

3. Memberikan data dan produk hukum yang dapat mendukung evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
4. Mengolah data terkait evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
5. Menganalisis substansi materi evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
6. Menyusun rancangan produk evaluasi Bank Pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sekretariat

1. Memproses surat menyurat dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim evaluasi bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Mempersiapkan rapat-rapat terkait pelaksanaan kegiatan tim evaluasi bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
3. Melaksanakan tugas administrasi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas evaluasi bank pelaksana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ames Baswedan
AMES BASWEDAN